

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan kumpulan orang-orang yang terikat dalam satu unit, selalu berhubungan, melaksanakan hidup bersama, bekerja bersama untuk memuaskan kebutuhan mereka dan saling berhubungan untuk memuaskan keinginannya¹, ikatan keluarga akan menumbuhkan rasa peduli dimana satu sama lain akan saling mendukung untuk mewujudkan keluarga bahagia sesuai dengan harapan. selaras dengan perundang-undangan yang membahas tentang perkawinan Bab I Pasal 1 UURI (Undang-undang Republik Indonseia) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974, pengertian perkawinan telah dirumuskan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”² keluarga yang dibangun berdasarkan kesiapan diri masing-masing individu yang meyakini sanggup untuk menerima kekurangan dan mendukung satu sama lain juga merupakan bagian tarekat yang dianjurkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan perilaku yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam keluarga yang satu tujuannya agar terus melakukan perkembangan yang baik untuk mempersiapkan generasi setelahnya, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan

¹ Mahfudh Fauzi, M.Pd, “*Psikologi Keluarga*” (Tangerang : PSP NusantaraPress 2018), 18

² Lindha Pradhipti Oktarina “*Permaknaan Perkawinan*” (Wonogiri : 2015) 4(1), 77

mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat³. Meskipun di setiap lokasi yang berbeda perkawinan terlaksana menyesuaikan adat atau budaya yang berlaku dimana ini akan terus berlanjut sebab kesadaran manusia terhadap kebutuhan mempersiapkan generasi selanjutnya sangat penting, namun dalam beberapa konteks pemberlakuan budaya ini perlu adanya perhatian lebih mendalam terkait beberapa hal yang harus dipersiapkan.

Pernikahan termasuk dalam sunnah nabi yang dilakukan oleh makhluk bernyawa termasuk manusia di dalamnya, hal ini menggambarkan bahwa pernikahan bukan satu-satunya alasan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun banyak makna yang terkandung di dalamnya, sehingga perkawinan menjadi sebuah peristiwa yang sakral membudaya dalam kehidupan manusia yang memiliki makna suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki melampaui batasan larangan Agama, dalam makna yang lebih luas hubungan ini berlangsung sebagai peristiwa yang dilangsungkan menurut ketentuan Syari'at⁴ maka dari itu pernikahan merupakan sebuah praktik ibadah untuk memeperkuat ketaatan menjalankan perintah Allah SWT, dalam hal ini pernikahan dianjurkan pada hamban-Nya yang dianggap sudah siap dan mampu untuk segera melaksanakannya, sebab pernikahan ini juga dapat mengurangi terhadap perbuatan maksiat baik dalam bentuk penglihatan maupun yang tidak dapat dilihat.

³ Santoso “*Hakekat Perkawinan Menurut Undan-undang perkawinan, Hukum islam dan Hukum adat*” (UNNISSULA Semarang:2016) YUDISIA, Vol. 7, No. 2, 413

⁴ Drs. Asbar Tantu, MH “*Arti Pentingnya Pernikahan*” Jurnal Al Hikmah Vol.14 No.2 2013, 257

Dijelaskan pula dalam hadist yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah RA tentang keutamaan pernikahan;

حدثنا احمد بن الأزهر حدثنا ادم حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجو فاني مكاثركم الأمم ومن كان ذا طول فليتكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء⁵

Artinya “Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan kepada kami Adam, mewartakan kepada kami „Isa bin Maimûn, dari Al-Qâsim, dari „Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat”.

Dari hadits tentang keutamaan nikah di atas, dapat diambil sebuah pemahaman yang menjelaskan bahwa menikah pada dasarnya adalah memang dianjurkan bagi individu yang siap dan disamping itu juga mampu melaksanakannya.

Perkawinan/pernikahan yang menjadi sebuah bagian dari budaya hidup manusia tidak akan pernah berakhir selama kesadaran diri manusia terhadap pentingnya mempersiapkan generesai penerus setelahnya, maka dari itu masyarakat juga perlu paham akan beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan pernikahan, Dalam perkembangan masyarakat saat ini mengalami beberapa perkembangan dan perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat termasuk dalam pemahamannya, salah satunya adalah adanya program. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah

⁵ Hadits riwayat Ibn Majah, Beirut: Dar alFikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, 580.

Program Keluarga Berencana (KB) yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian, pemahaman, dan kesadaran kepada remaja mengenai perencanaan berkeluarga, mereka dapat berfikir serta mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, yang memperhatikan aspek kesehatan, ekonomi, psikologi dan agama. Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) memiliki hubungan pada pentingnya peningkatan usia perkawinan yang lebih siap dan mampu sehingga berdampak pada penurunan jumlah anak yang akan dilahirkan dari seorang wanita pada masa kesuburan reproduksinya⁶. Pendewasaan Usia Perkawinan adalah program yang mengimplementasikan pada harapan agar dapat menekan angka pernikahan pada usia muda dengan cara memberikan pemahaman untuk meningkatkan usia perkawinan minimal 21 tahun untuk perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki⁷, program ini mendukung untuk mempersiapkan individu agar siap dan mampu melaksanakan dan melangsungkan pernikahan sehingga dapat menjamin akan terciptanya keluarga yang bahagia dengan memperhatikan kesehatan reproduksi (Kespro). Gagasan PUP oleh BKKBN merupakan implementasi pembangunan keluarga Indonesia. Selain memiliki tujuan untuk meminimalisir pernikahan pada usia muda, program ini juga dilaksanakan untuk mempersiapkan kualitas generasi bangsa dan mengontrol laju pertumbuhan penduduk. PUP bermaksud memberikan pengertian dan kesadaran

⁶ Ika wahyu Natalia. "Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera" *Jejaring Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1. Januari-Juni 2016, 857

⁷ Munawarah "Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara" *Jurnal Niara* Vol. 14, No. 2 September 2021, 112-119

kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan keidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran⁸ agar keluarga bahagia yang diharapkan oleh mereka dapat terwujud dengan sempurna.

Dalam praktik bimbingan dan konseling memiliki layanan yang berfungsi sebagai tindakan *preventive* (Pencegahan) untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki bekal dan pemahaman untuk mempertimbangkan sesuatu yang perlu dipertimbangkan, ada beberapa layanan yang diterapkan, salah satunya adalah layanan Informasi. Layanan Informasi secara umum berorientasi memberikan pemahaman terhadap individu-individu yang berkepentingan tentang beberapa hal yang diperlukan untuk menjalani beberapa tugas dan kegiatan atau menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang diinginkan, dengan demikian layanan informasi merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman pelayanan bimbingan dan konseling⁹, penerapan layanan ini mengarah pada pemberian pengetahuan dan pemahaman yang menjadikan individu atau kelompok bisa mempersiapkan diri agar dapat sempurna melakukan tindakan ataupun pekerjaan yang akan dilaksanakan, dengan ini menjadikan layanan informasi paling tinggi tingkatannya yang dibutuhkan oleh masyarakat, lebih-lebih masa depan adalah abad informasi, “maka barang siapa yang tidak memperoleh informasi, maka ia akan tertinggal dan akan kehilangan masa depan”¹⁰. Seiring dengan perkembangan zaman berbagai macam cara untuk mendapatkan informasi menjadikan

⁸ Ahmad Syarozi, “Implementasi Program Pendewasaan Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya pencegahan pernikahan dini” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* : 2018, 7

⁹ Prof. Dr. H. Prayitno, Msc.ED, Drs. Erman Amti “*Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*” (Jakarta : PT Rineka Cipta), 2018. 259-260

¹⁰ *Ibid*, 261

kondisi di masa yang akan datang disebut dengan abad informasi yang pada umumnya semua orang akan cepat membagikan informasi.

Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan penting disampaikan kepada Calon Pengantin (Catin) agar kesiapan diri dalam kematangan pengetahuan dan psikisnya tercukupi melalui pembekalan informasi-informasi penting dari program tersebut, melalui layanan informasi pada program pendewasaan usia perkawinan diharapkan individu mendapatkan pemahaman terkait program akan tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan. tanpa pemberian layanan informasi yang membekali dikhawatirkan akan adanya kendala yang menghambat pada berlangsungnya ikatan pernikahan dan juga kekhawatiran terhadap ketidak sanggupannya suami dan istri dalam menghadapi masalah.

Meskipun minimal usia perkawinan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki kesadaran masyarakat untuk menerapkan Program PUP masih membutuhkan pemahaman yang perlu disosialisasikan kepada mereka, faktor tersebut berhubungan dengan keputusan masyarakat yang masih memberlakukan budaya pernikahan pada usia muda khususnya di Kabupaten Pamekasan, maka tak jarang dalam pernikahan dini berujung pada perceraian sebab pasangan usia muda masih belum siap menghadapi masalah dikarenakan tingginya ego dari mereka, Guna menekan terjadinya pernikahan pada usia muda dan untuk menghindari ketidak siapan pengantin menghadapi masalah-masalah, maka program PUP ini adalah solusi yang tepat.

DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan selaku pelaksana program ini menyampaikan cakupan terhadap Pasangan Usia

Subur (PUS) yang mana usia istri dibawah umur 20 tahun sebesar 13.74 persen pada tahun 2018, Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PUP belum berhasil karena cakupannya melampaui batas maksimal¹¹, karena demikian pemberian informasi terkait program PUP harus terus disalurkan kepada masyarakat untuk bisa mempersiapkan Calon Pengantin) yang siap secara psikis, mental, dan agama.

Dalam upaya mencegah peristiwa kegagalan berkeluarga bagi calon pengantin di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan tersebut. Serta mengingat akan pentingnya implementasi Program PUP, maka dalam penelitian ini Layanan Informasi sebagai salah satu layanan Bimbingan dan Konseling yang sesuai dalam pelaksanaan Program PUP berperan menjadi penggerak pelaksanaannya dan sebagai pendorong calon pengantin untuk siap membina dan membangun keluarga bahagia yang sempurna. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Layanan Informasi dengan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) untuk Kesiapan Diri Calon Pengantin di DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan” untuk diteliti.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana metode layanan Informasi dengan pelaksanaan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) untuk Kesiapan Diri Calon Pengantin di

¹¹Dina Tri Susanti “Penerimaan Masyarakat Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” *Universitas Jember* : 2019, 4

DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana Implementasi layanan Informasi dengan pelaksanaan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) untuk Kesiapan Diri Calon Pengantin di DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat layanan Informasi dengan pelaksanaan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) untuk Kesiapan Diri Calon Pengantin di DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana metode layanan Informasi dengan pelaksanaan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) untuk Kesiapan Diri Calon Pengantin di DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan
2. Mengetahui Implementasi layanan Informasi dengan pelaksanaan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) untuk Kesiapan Diri Calon Pengantin di DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan

3. Mengetahui Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat layanan Informasi terhadap pelaksanaan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) untuk Kesiapan Diri Calon Pengantin di DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk mempersiapkan generasi bangsa yang paham terkait kesiapan berkeluarga melalui layanan informasi terhadap pelaksanaan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)

Praktis :

1. Bagi Dinas P3AP2KB diharapkan dapat membantu sebagai bahan referensi dalam peningkatan pelaksanaan program dengan baik dan efektif
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri Madura
3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pedoman hidup dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dan konsep pokok yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, maka perlu

peneliti memberikan batasan penelitian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut seperti.

1. Layanan Informasi

Layanan Informasi berorientasi memberikan pemahaman terhadap individu-individu yang berkepentingan tentang beberapa hal yang dibutuhkan untuk menghadapi dan melaksanakan beberapa tugas atau kegiatan serta dapat menentukan arah suatu tujuan pada rencana yang diinginkan, dengan demikian layanan informasi merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman pelayanan bimbingan dan konseling, penerapan layanan ini mengarah pada pemberian pengetahuan dan pemahaman yang menjadikan individu atau kelompok bisa mempersiapkan diri agar dapat sempurna melakukan tindakan atau pun pekerjaan yang akan dilaksanakan

2. Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)

Program PUP yang di gagas oleh BKKBN ini merupakan implementasi pembangunan keluarga Indonesia memiliki maksud untuk bisa menciptakan generasi bangsa yang siap membina keluarga bahagia. Dengan memberikan batasan umur pernikahan minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki Program PUP memiliki tujuan untuk meminimalisir pernikahan pada usia muda, program ini juga dilaksanakan untuk mempersiapkan kualitas generasi bangsa dan mengontrol laju pertumbuhan penduduk serta dapat memberikan pertimbangan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan keidupan berkeluarga, kesiapan fisik,

mental, emosional, pendidikan, sosial ekonomi agar keluarga bahagia yang diharapkan oleh mereka dapat terwujud dengan sempurna

3. Kesiapan Diri

Kesiapan diri merupakan sikap pernyataan diri individu terhadap sesuatu perbuatan atau tindakan yang dikehendaki, dengan ini kesiapan diri sangat dibutuhkan oleh individu untuk bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sempurna karena dengan demikian individu sedikit banyak sudah tahu dan dapat mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipersiapkan.

4. Calon Pengantin

Pada setiap perilaku pasti ada pelaku atau pun seseorang yang melaksanakan kegiatan itu, termasuk calon pengantin merupakan individu yang akan melaksanakan pernikahan, dengan demikian calon pengantin adalah remaja yang hendak menikah dan membutuhkan informasi terkait pemahaman berkeluarga

5. DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang disingkat dengan DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu melaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah, beberapa kegiatan yang salah satu diantaranya adalah dalam pelaksanaan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang judul “:Implementasi Layanan Informasi dengan Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) untuk Kesiapan Diri Calon Pengantin di DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan” serupa dan pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yang diantaranya sebagai berikut :

1. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai utara¹²

Setiap program apapun perlu diimplementasikan agar jelas dampak dan pengaruhnya terhadap kehidupan, menyesuaikan dengan kesiapan diri, mental dan psikis remaja pada batasan umur 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki maka tujuan penelitian ini pada pelaksanaan Program PUP yang objek sarannya adalah remaja, orangtua yang memiliki remaja, serta orang-orang yang peduli terhadap remaja untuk bisa diberikan pemahaman dan bisa memberikan penekanan terhadap peristiwa pernikahan dini agar dapat mengurangi resiko perceraian terjadi pada keluarga muda yang masing-masing pasangannya masih terjebak dalam masalah tingginya ego dan masalah-masalah keluarga lainnya yang tentunya tidak bisa dihadapi,

¹² Munawarah “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara” *Jurnal Niara* Vol. 14, No. 2 September 2021

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti bahwasanya Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada fokus penelitian yang dicukupkan dalam pelaksanaan program yang membutuhkan strategi dan sasaran program.

2. Penerimaan masyarakat terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.¹³

Dalam penelitian ini dipaparkan mengenai minimnya penerimaan dan pemahaman orangtua terhadap program pendewasaan usia perkawinan. Kurangnya pemahaman orangtua terhadap pernikahan pada usia muda yang berisiko besar dalam hal kesehatan reproduksi bahkan dapat menyebabkan kematian. Pernikahan dini yang menjadi objek pada pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dapat mengganggu pendidikan dan menurunkan kesempatan kerja pada perempuan. Perempuan yang masih berusia dibawah 20 tahun mengalami tumbuh kembang baik secara fisik sama psikisnya yang tentunya butuh perhatian lebih untuk bisa mempersiapkan masa depan yang lebih stabil.

Dengan kurangnya pemahaman orangtua ataupun remaja itu sendiri terhadap faktor terjadinya pernikahan anak tentang program pendewasaan

¹³ Dina Tri Susanti "Penerimaan Masyarakat Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan" *Universitas Jember* 2019

usia perkawinan melalui layanan Informasi yang menjadi bahan bimbingan sebagai tindakan pencegahan dan persiapan diri dalam membina keluarga.

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada focus penelitian yang sama yaitu dengan pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dapat berpengaruh pada kesiapan diri calon pengantin yang akan membangun keluarga, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini lebih menekankan kepada penerimaan masyarakat terkait pelaksanaan program PUP, yang artinya penelitian ini menekankan terhadap orientasi pandangan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan di tempat mereka.